



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka Pemerintah Desa perlu diberi kewenangan yang luas untuk mengurus kepentingan masyarakatnya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian dari desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau digabungkan dengan desa terdekat.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

Pasal 7

Tata cara Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa dan BPD bersama masyarakat Desa masing-masing terlebih dahulu mengadakan musyawarah;
- b. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- c. Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- d. Berdasarkan Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dihapus atau digabung, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dihapus atau digabung, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa;
- f. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- k. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k memuat antara lain :

- a. tujuan;
- b. syarat;
- c. mekanisme;
- d. penghapusan nama desa yang digabung;
- e. nama desa yang baru dibentuk;
- f. pengaturan pemerintahan desa;
- g. pengaturan sarana dan prasarana;
- h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
- i. pengaturan kekayaan desa; dan
- j. pengaturan batas wilayah desa yang dilengkapi dengan peta desa.

BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa, dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 10

- (1) Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 11

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang dinyatakan sah atau telah ditetapkan oleh Bupati diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 13

Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l memuat antara lain :

- a. tujuan;
- b. syarat;
- c. mekanisme;
- d. tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
- e. tata cara pengalihan administrasi pemerintahan;
- f. pengaturan sarana dan prasarana; dan
- g. pembiayaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Cap ttd

UMBU K. ANAGOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN;

I. UMUM

Desa sebagai daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Atas prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi daerah, ciri-ciri masyarakat dan kearifan lokal dapat dibentuk desa adat sepanjang ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukannya.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu di ganti

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2